SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 014B/SEK/SK/II/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung-RI Nomor. 033A/KMA/SK/II/2012 Tanggal 28 Februari 2012 Tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan.

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas :

1. Mencari dan mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional yang diterbitkan setiap tahun melalui Sekretariat Negara.
2. Mengumpulkan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung yang diterbitkan setiap tahun.
3. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung dituangkan kedalam bentuk file DOC.
4. Melakukan konversi file-file DOC menjadi PDF atas hasil scanning Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung.
5. Mengupload file ke dalam server website JDIH Mahkamah Agung dengan alamat http://jdih.mahkamahagung.go.id/.
6. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung ke dalam sistem penyimpanan.
7. Melakukan inventaris Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Mahkamah Agung secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
8. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap triwulan dan menyampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Februari 2012

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



N U R H A D I
NIP. 19630313 198903 1 021

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
5. Panitera Mahkamah Agung-RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI;
8. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung-RI;
9. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung-RI ;
10. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung-RI;
11. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM-RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG-RI
NOMOR :011/Sek/SK/II/2012
TANGGAL :29 FEBRUARI 2012

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

No	N a m a	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurhadi, SH.MH	Sekretaris Mahkamah Agung-RI	Pembina
2	Dr. Drs. H. Aco Nur, MH	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI	Pengarah
3	Dr. Ridwan Mansyur, SH	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Penanggung Jawab
4	I.M. Sitepu, SH	Kabag Peraturan Perundang-undangan	Ketua Tim.
5	Yutiah Hartati, SH.MM	Kasubbag Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung	Sekretaris
6	Zainal Arifin, SH	Kasubbag Jaringan Dokumentasi Hukum	Redaktur
7	Sarno, SH	Kasubbag Penyusunan Naskah Perundang-undangan	Penyusun Naskah
8	Ahmad Jauhar, ST.MH	Kasubbag Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika	Administrator Website
9	Tiroi Sisruli Siahaan, S.IP	Staf Pada Bag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
10	Nurul Ain Syahrina R, S.Hum.	Staf Pada Bag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
11	Suhadi	Staf Pada Bag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
12	Fajar Firdaus	Honorer Pada Bag Peraturan Perundang-undangan	Anggota

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

N U R H A D I